



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 5329-5343

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kontekstualisasi Peradilan Agama dan Pembaharuan Hukum Islam di Negara Yaman

Siti Nur Aisyah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: aisyah.ah3@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejarah perundang-undangan negara yaman, bagaimana ketentuan pembaharuan Hukum Islam dan perundang-undang hukum keluarga di Yaman. Jenis penelitian adalah metode kepustakaan (library research) berikutnya mengumpulkan data, mengklasifikasikannya sekaligus menganalisisnya dari perpustakaan, jurnal-jurnal, media cetak serta elektronik dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian yang diklasifikasikan kemudian disusun, diringkas, dianalisa dan disimpulkan sesuai permasalahan sesuai untuk menyelesaikan tulisan yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa sejak ditetapkannya negara Republik Yaman maka resmilah Undang-Undang Republik (Republik Decree Law) Undang Undang No. 27 tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No. 20 tahun 1992 tentang hukum keluarga atau sering disebut dengan Qanun al-Ushrah. Yaman materi hukumnya cenderung lebih dominan mengikuti Syi'ah Zaidiyah meskipun tetap menggunakan Qanun al-Ushrah disamping memegang madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi. Dalam hal peluang terjadinya perceraian, nampak sekali lembaga peradilan mempersulit terjadinya perceraian, artinya untuk menuju keperceraian diupaya terlebih dahulu upaya perdamaian yang dilakukan sekuat-kuatnya. Pembaharuan hukum keluarga di Yaman yang merupakan upaya untuk mengatur sistem hukum keluarga yang lebih manusiawi dan sejalan dengan tujuan syari'ah, hal ini tampak pada beberapa bidang diantaranya yaitu Pencatatan Perkawinan, Batas Usia Perkawinan, Kawin Beda Agama, Poligami, Perjanjian Perkawinan, Perceraian, dan Perwalian.

Kata Kunci : *Negara Yaman, Qanun Al-Ushrah, Pembaharuan, Hukum Keluarga.*

Abstract

The aim of this research is to find out the history of Yemeni state legislation, what are the provisions for reforming Islamic law and family law legislation in Yemen. This type of research is a library research method which then collects data, classifies and analyzes it from libraries, journals, print and electronic media and books related to the research theme which is classified and then compiled, summarized, analyzed and concluded according to the problem appropriate to the problem. complete the research paper. The results of this research are that since the Republic of Yemen was established, the Republic Decree Law, Law no. 27 of 1998 on amendments to Law no. 20 of 1992 concerning family law or often called Qanun al-Usrah. Yemen's legal material tends to be more dominant in following the Zaidiyah Shi'a although it still uses Qanun al-Usrah in addition to adhering to the Shafi'i school of thought and the Hanafi school of thought. In terms of the chances of divorce, it seems that the judiciary makes it difficult for divorce to occur, meaning that in order to achieve divorce, peace efforts must first be made as vigorously as possible. The reform of family law in Yemen is an effort to regulate a family law system that is more humane and in line with the objectives of sharia, this can be seen in several areas including Marriage Registration, Age Limits for Marriage, Marriages of Different Religions, Polygamy, Marriage Agreements, Divorce, and Trusteeship.

Keywords: State of Yemen, Qanun Al-Usrah, Reform, Family Law.

PENDAHULUAN

Negara Yaman menerapkan Undang-Undang hukum keluarga sebagaimana dalam hukum Islam tradisional berdasarkan mazhab ulama salaf yang dikaji dalam berbagai mazhab hukum Islam dan kebanyakan didasarkan kepada mazhab Syi'ah Zaidi dan Sunni. Namun, penduduk Yaman selatan menganut mazhab yang mayoritasnya Maliki, sebagian Syafi'i dan Hanafi dan hukum keluarga yang berlaku tidak dikodifikasi dan legislasi sampai akhirnya upaya reformasi hukum keluarga di Yaman Selatan telah dilakukan pada tahun 1974 dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagai hukum keluarga atau sering disebut dengan Qanun al Usrah. Hukum keluarga yang terdiri dari 53 pasal ini memuat aturan tentang perkawinan, perceraian, akibat putusnya perkawinan, dan pemeliharaan anak.

Meskipun dianggap cukup singkat dibandingkan dengan Undang Undang hukum keluarga dari negara Arab lainnya, namun dalam beberapa hal materi yang terdapat dalam Undang-Undang yang berlaku memiliki sistem berbeda dengan aturan fikih mazhab maupun hukum keluarga di negara lain. Beberapa materi hukum baru yang dicantumkan di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu masalah tanggungan biaya perkawinan dan nafkah keluarga, kompensasi dalam perceraian, pencatatan perkawinan, persetujuan calon mempelai perempuan dalam perkawinan, pembatasan usia nikah, larangan perkawinan antara pasangan yang umurnya berbeda jauh, pembatasan poligami, pembatasan jumlah mahar, larangan cerai

di luar pengadilan, pembatasan perceraian serta masalah-masalah perkawinan lainnya yang bersifat umum dan teknis yudisial.

Negara Yaman menerapkan Undang-Undang hukum keluarga sebagaimana dalam hukum Islam tradisional berdasarkan mazhab ulama salaf yang dikaji dalam berbagai mazhab hukum Islam dan kebanyakan didasarkan kepada mazhab Syi'ah Zaidi dan Sunni. Namun, penduduk Yaman selatan menganut mazhab yang mayoritasnya Maliki, sebagian Syafi'i dan Hanafi dan hukum keluarga yang berlaku tidak dikodifikasi dan legislasi sampai akhirnya upaya reformasi hukum keluarga di Yaman Selatan telah dilakukan pada tahun 1974 dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagai hukum keluarga atau sering disebut dengan Qanun al Usrah. Hukum keluarga yang terdiri dari 53 pasal ini memuat aturan tentang perkawinan, perceraian, akibat putusannya perkawinan, dan pemeliharaan anak.

Setelah penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan seluruh Undang-Undang yang ada diberlakukan bagi kedua wilayah tersebut, adapun Undang-Undang hukum keluarga yang berlaku saat ini adalah Undang Undang Yaman No. 27 tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No. 20 tahun 1992 tentang hukum keluarga yang saat ini digunakan sebagai acuan hakim dalam menanganani kasus hukum keluarga di masyarakat Yaman khususnya tentang perkara pernikahan.

METODE

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan penelitian kualitatif yaitu melakukan metode kepustakaan (*library research*), mengumpulkan data, mengklasifikasikannya sekaligus menganalisisnya dari perpustakaan, jurnal-jurnal, media cetak serta elektronik dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian yang diklasifikasikan kemudian disusun, diringkas, dianalisa dan disimpulkan sesuai permasalahan sesuai untuk menyelesaikan tulisan yang diteliti. Dengan ungkapan lain peran atau fungsi tulisan ini diharapkan mampu memberikan wawasan terhadap sejarah negara Yaman terhadap sistem peradilan dan pembaharuan hukum Islam di Negara Yaman. Akhirnya tulisan dipungkasi dengan catatan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M tentang Hukum Keluarga

1) Sistematika Pembahasan dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M

Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M terdiri dari IV Buku, XI Bab dan 347 Pasal, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

a. Buku I (Hukum Perkawinan)

Buku I menjelaskan proses pra pernikahan sampai terjadinya pernikahan, setiap aturan yang dijelaskan di dalamnya adalah kepentingan setiap pihak mulai dari hak dan kewajiban mempelai yang melangsungkan pernikahan.

b. Buku II (Hibah)

Buku II yang menjelaskan seluruh rangkaian tentang hibah mulai dari penerimaannya dan penolakan penerimaannya apabila ada beberapa syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, rukun dan syarat hibah, Bagian Kedua, hukum hibah dan manfaatnya dan terakhir adalah Bagian Ketiga, syarat dan hukum pengembalian hibah. Bab II tentang Persamaan dalam Hibah dan Hukumnya

c. Buku III (Wasiat)

Buku III menjelaskan tentang Wasiat yang penjelasannya dijelaskan pada Bab I Rukun, Syarat, Batalnya Wasiat dan Hukumnya.

d. Buku IV (Hukum Kewarisan)

Terakhir adalah Buku IV tentang Kewarisan yang di jelaskan pada Bab I tentang Ketentuan Umum pada Pasal 299 sampai Pasal 307, Bab II tentang Ketentuan Faraid pada Pasal 314, Bab IV Hijab pada Pasal 324, Bab VI Kewarisan pada Pasal 326, Bab VII Kelayakan Penerima Tirkah dari Jalur Nasab pada Pasal 328 dan terakhir Bab VIII Ketentuan Lain pada Pasal 329 sampai Pasal 347.

2) Pembaharuan Hukum Keluarga di Yaman

Pembaharuan hukum keluarga merupakan upaya untuk mengatur sistem hukum keluarga yang lebih manusiawi sejalan dengan tujuan syari'ah agar kehidupan di dunia ini lebih lestari dan membawa kebahagiaan bagi umat manusia, serta menjaga nilai-nilai secara baik di tengah masyarakat. Sebagaimana tujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian dengan harapan terjaminnya hak-hak setiap individu dalam keluarga dan dapat menjaga kehormatan dan hak asasinya.

Upaya tersebut juga termasuk meningkatkan status atau kedudukan kaum wanita dan memperkuat hak-hak para anggota keluarga yang dibangun berlandaskan kepada hukum Islam. dari sudut pandang hukum dan undang-undang perkawinan bahwa negara Yaman tergolong kepada kelompok negara-negara yang mengikuti (memberlakukan) hukum keluarga Islam secara tradisional, dimana hukum keluarga Islam klasik di berlakukan menurut mazhab yang bervariasi sebagai warisan yang bersifat turun temurun, tidak berubah dan tidak pula dikodifikasikan hingga masa sekarang. Negara Yaman berlaku mazhab syi'ah Zaidiyah disamping mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.

Secara horizontal Yaman berkenaan dengan pemberlakuan hukum keluarga Islam sebagaimana yang di ungkapkan oleh Tahir Mahmood ketika memetakannya dari sudut pandang hukum dan undang-undang perkawinan bahwa negara Yaman tergolong kepada kelompok negara-negara yang mengikuti (memberlakukan) hukum keluarga Islam secara tradisional, dimana hukum keluarga Islam klasik di berlakukan menurut mazhab yang bervariasi sebagai warisan yang bersifat turun temurun, tidak berubah dan tidak pula dikodifikasikan hingga masa sekarang. Negara Yaman berlaku mazhab syi'ah Zaidiyah disamping mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.

Tabel 1. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 (Qanun Al Usrah)

Qanun Al-Usrah - The Family Law 1974				
No	Bab		Translasi	Pasal
I	Marriage		Perkawinan	12 - 24
	1	Marriage and Engagement	Perkawinan & Pertunangan	
	2	Marriage Contract	Perjanjian Perkawinan	
	3	Prohibited Degrees	Larangan Perkawinan	
	4	Effect of Invalid Marriage	Akibat tidak Sahnya Perkawinan	
	5	Matrimonial Home, Dower and Maintenance	Rumah, Maskawin dan Nafkah dalam Pernikahan	
II	Judicial Divorce		Pemeriksaan Perceraian	25 - 30
III	Effects of Termination of Marital Bond		Akibat Berakhirnya Ikatan Perkawinan	31 - 36
IV	Birth and It's Result		Kelahiran & Akibat Hukumnya	37 - 48
	1	Paternity	Kewalian	
	2	Custody of Children	Pemeliharaan Anak	
V	Concluding Provisions		Ketentuan Penutup	49 - 53

a. Pencatatan Perkawinan

Tipologi yang ditawarkan Tahir Mahmood, dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan catatan resmi; (2) masih mengakui perkawinan meskipun tidak dicatatkan. Dengan demikian maka negara Republik Yaman masuk kelompok pertama. Namun, meskipun sudah melakukan upaya agar pencatatan menjadi syarat sah perkawinan, kelompok pembaru belum mampu menghadapi kelompok tradisional yang menolak.

Undang-Undang Republik Yaman No. 20 Tahun 1992 mengharuskan pencatatan perkawinan. Mereka yang tidak mencatatkannya, dapat dihukum dengan hukuman penjara. Pada pasal 14, "Bagi yang berkeinginan melakukan perkawinan, calon suami dan wali dari calon wanita selama satu minggu dari perkawinannya seharusnya mendaftarkan di kantor yang ditugasi. Bagi yang tidak melakukannya dapat di hukum dengan hukuman pidana yang berlaku, kecuali ada diantara mereka yang mendaftarkannya."

b. Batas Usia Perkawinan

Ada dua pokok pembaharuan Perundang-undangan Keluarga Muslim di luar Asia Tenggara kaitannya dengan umur perkawinan. Pertama, ada aturan umur minimal boleh melakukan perkawinan. artinya kalau umur minimal belum tercapai, secara prinsip calon tidak boleh melakukan perkawinan. Kedua, ada aturan tentang jarak umur antara mempelai laki-laki dan perempuan.

Usia minimum pernikahan di Yaman Utara yaitu usia 15 tahun untuk anak laki-laki dan perempuan. Menurut Undang-Undang Keluarga Yaman, perkawinan anak di bawah umur dilegalkan, tetapi hukum melarang melakukan hubungan seksual sebelum permulaan masa pubertas. Pelanggaran terhadap hukum dapat dikenakan hukuman denda atau hukuman penjara antara satu sampai tiga tahun dan kompensasi ganti rugi kepada istri atas hilangnya keperawanan. Sedangkan usia pernikahan di Yaman Selatan yaitu usia 18 tahun untuk anak laki-laki dan usia 16 tahun untuk perempuan.

Yaman menetapkan adanya batasan usia menikah tersebut, pada pasal 15 Personal Status No. 22 tahun 1992. ini merupakan batasan terendah jika dibandingkan dengan Indonesia. Masalah perkawinan dibawah umur meningkat di Yaman karena persoalan ekonomi. Fikih Mazhab Negara Yaman. Negara Yaman bermazhab Syafi'i. bercorak pemikiran hukum, antara tradisional dan rasional, dasar pemikiran hukum : Al-Qur'an, Sunah, Ijmak, dan qiyas.

c. Kawin Beda Agama

Pengaturan perkawinan beda agama yang diatur dalam Undang-undang Hukum Keluarga Yaman Utara, sesungguhnya merupakan upaya negara dalam memberikan kejelasan status hukum di tengah perdebatan di kalangan Muslim (fukaha dan mufasir) sejak zaman klasik hingga sekarang tentang hukum perkawinan beda agama.

Di Yaman Utara, perkawinan beda agama diatur dalam Undang-undang Hukum Keluarga (Qanun al-Usrah) No. 31978/. Pasal 47 menyebutkan: "Ketika seorang suami non-Muslim masuk Islam dan isterinya yang bukan *Ahl al-Kitab* tidak masuk Islam atau agama *Ahl al-Kitab*, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Ketika seorang isteri non-Muslim masuk Islam sementara suaminya tetap non-Muslim, perkawinan dapat dibatalkan. Ketika salah seorang suami-istri keluar dari Islam, maka perkawinan dibatalkan".

Hukum perkawinan beda agama yang diberlakukan di negara-negara Muslim, diantaranya Yaman Utara, sesungguhnya menunjukkan arus perdebatan yang serius dari keterikatan dengan tekstual Alquran (kebolehan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl Kitab) dengan mengambil jalan istinbat lain (larangan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitāb). Negara-negara ini berani tidak merujuk pada pendapat imam-imam

mazhab Maliki, Hanafi, dan syafi'i yang sepakat menghukumi makruh bagi laki-laki Muslim yang menikah dengan wanita Ahl Kitab.

Argumen *sadd al-dhari'ah* atau *al-maṣlahah* yang biasanya digunakan untuk melarang laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitab tidak menjadi pertimbangan utama, sehingga hukum perkawinan beda agama dibiarkan seperti bunyi teks Alquran. Kecenderungan ini bukan berarti representasi dari liberalisme Islam, yang cenderung membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitab. Tetapi juga, kecenderungan ini tidak memenuhi kepentingan konservatisme dan radikalisme Islam. Dengan demikian, hukum perkawinan beda agama di Yaman Utara, cenderung bertahan dengan tekstualitas Alquran tanpa pernah dipengaruhi oleh radikalisme dan liberalisme Islam.

Meskipun tidak dominan, pemberlakuan hukum perkawinan beda agama di Yaman Utara, tetap menggunakan pertimbangan yang kompleks, seperti konteks sosial-politik gerakan Islam, kolonialisme, pendapat imam-imam mazhab, dan teks terutama Alquran. Ini berarti bahwa perdebatan pemberlakuan hukum perkawinan beda agama di suatu negara akan sangat beriringan dengan kompleksitas yang dialami oleh negara dalam mengelola perbedaan ideologi, sosial, dan politik.

d. Poligami

Hukum keluarga di yaman memperbolehkan praktek Poligami namun dengan beberapa batasan. Pengadilan memperbolehkan poligami setelah sebelumnya memperoleh izin tertulis, dengan alasan (1) Istri mengalami kemandulan yang dikuatkan dengan keterangan dokter, (2) Istri menderita penyakit kronis yang kiranya mustahil sembuh, yang apabila tidak berpoligami akan mengganggu keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Poligami disini sejatinya ditujukan untuk menjaga keberlangsungan perkawinan, bukan karena memperhatikan kemampuan suami untuk berlaku adil. Poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan setempat dipandang sebagai tindak kriminal yang dapat dijerat dengan sanksi hukum.

Para pemikir kontemporer dengan seperangkat metode ilmiah pada dasarnya tidak membuahakan suatu pemikiran baru terhadap poligami, kecuali mereka yang memang tidak menggunakan sama sekali piranti agama dalam memahami ayat tersebut. Poligami menurut mereka di sini hanyalah bersifat normatif yakni menguatkan status monogami dengan memperketat syarat-syarat serta memberlakukannya secara tertentu atau khusus berdasarkan argumen-argumen yang logis dan poligami diperbolehkan jika ada kebutuhan yang sangat mendesak yang apabila tidak dilakukan akan menghancurkan keutuhan mahligai rumah tangga.

Kemudian dalam aplikasi pembaharuan hukum keluarga khususnya poligami dalam beberapa negara Islam, sejatinya telah menghasilkan undang-undang yang mengakomodir dan melindungi hak-hak perempuan. Ini terbukti dengan bentuk undang-undang yang telah mampu mengadopsi pemikiran ulama konvensional serta kontemporer, yang terwujud -hampir mayoritas undang-undang negara muslim- dalam pemberlakuan poligami secara khusus, yakni diperbolehkan poligami hanya dalam beberapa kasus yang mendesak.

e. Perjanjian Perkawinan

Dalam Undang-Undang Yaman Utara tahun 1978 (Qanun al-Usrah), masalah taklik talak dicantumkan dalam pasal 4, bahwa satu perkawinan yang ada taklik (perjanjian perkawinan) yang sah dan berlaku bagi pihak-pihak, maka perkawinannya adalah sah dan perjanjian pun berlaku. Kemudian ditambahkan, perjanjian tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan bersama.

f. Perwalian

Perkawinan apa pun yang dilakukan secara paksa dapat dibatalkan. Untuk sebuah akad pernikahan yang sah, seorang wanita Yaman membutuhkan izin dan tanda tangan wali laki-laki pada saat dia tidak hadir dalam akad pernikahan, dan kemudian dilakukan oleh seorang hakim pengadilan. Wali boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil (al-shaghira) tetapi tidak boleh disetubuhi oleh suaminya sebelum bisa (kuat) disetubuhi, meskipun umurnya sudah menginjak 15 tahun. Mengawinkan anak diperbolehkan jika ada masalah. Mengharuskan persetujuan pengantin untuk perkawinan.

Adanya perbedaan antara aturan nafkah antara Indonesia dan Yaman diantaranya di Yaman bahwa kehidupan bukan hanya kewajiban suami, tetapi merupakan kewajiban bersama, sehingga kedua pasangan harus memberikan andil dalam mengupayakan pembiayaan kehidupan rumah tangga mereka.

Faktor-faktor mengapa seperti itu antara lain persamaan hak antara laki-laki dan perempuan salah satunya tertera pada Undang-undang Qanun al-Usrah Tahun 1974 pasal 20 tentang kedudukan nafkah keluarga bahwa yang berhak menafkahi keluarga bukan hanya kewajiban suami tetapi keduanya baik atau pun suami memiliki kewajiban bersama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Sedangkan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya yang tertera pada pasal 34 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 kebutuhan keluarga sepenuhnya dibebankan kepada suami.

g. Perceraian

Materi hukum perceraian Yaman, sebagaimana telah berlaku bahwa hukum yang berlaku di Negara Yaman Selatan dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem hukum sejalan dengan perjalanan sejarah/pasang surut hukum Yaman Selatan yaitu : 1) Sistem Hukum Kolonial (British-India), 2) Hukum Islam dan 3) Hukum dan Tradisi Masyarakat Setempat (Urf). Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem hukum perkawinan di Indonesia, perjalanan dan kiprahnya tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum sebelumnya.

Tentang perceraian di Yaman, dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pembatalan perkawinan harus diputuskan oleh pengadilan.
- b) Suami berhak mengakhiri perkawinan dengan talak Seorang perempuan hanya dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan karena alasan-alasan terbatas yang ditentukan oleh undang-undang, seperti suaminya tidak dapat menghidupi dirinya, atau menyebabkan kerusakan, atau meninggalkan tempat tinggalnya selama lebih dari enam bulan.
- c) Alasan status sosial yang lebih rendah dari kufu bisa dijadikan alasan perceraian, dan suami pecandu alkohol dan narkoba bisa dijadikan alasan perceraian tanpa harus mengembalikan mahar.
- d) Mahar dikembalikan dan pemeliharaan dibatalkan jika permohonan cerai dibuat karena alasan lain (khulu`).

Berikut beberapa pasal yang mengatur tentang permasalahan perceraian diatur dalam pasal 25 sampai pasal 30 dengan azas perceraian, sebagai berikut:

a) Pasal 25:

Perceraian yang dilakukan sepihak adalah dilarang. Perceraian tidak sah (tidak ada) baik yang diucapkan atau ditulis kecuali setelah mendapat izin dari Badan Peradilan Pemerintah.

b) Pasal 26:

Perceraian yang dilakukan secara sepihak, batal menurut hukum dan Pengadilan dapat memberi sanksi bagi yang menjatuhkan talak lebih dari satu dalam sesaat.

c) Pasal 29

Pengadilan dapat membubarkan/memutuskan sebuah perkawinan dengan putusan cerai (pisah) atas perkawinan secara mutlak, pada kasus sebagai berikut:

- (1) Apabila salah satu pihak sejak menikah merasa menderita karena salah satu pihak mengidap penyakit dimana penyakitnya tersebut dokter menyatakan bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melanjutkan pernikahan.

- (2) Apabila salah satu pihak hilang/pergi dalam waktu 3 tahun berturut-turut –jika suami atau isteri kembali, maka hubungan pernikahan dapat dilanjutkan dengan masa iddah.
- (3) Apabila salah pihak tidak sanggup memberikan nafkah dimana ketidak sanggupaan pemberian nafkah tersebut patut terjadi maka dalam kasus ini Pengadilan dapat memberikan kelonggaran selama 3 bulan dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mampu memenuhinya maka perkawinan dapat dibubarkan

• Dasar Hukum Rujuk/ Talak

Jika dilihat dari satu sisi rujuk adalah membangun kembali kehidupan perkawinanyang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau membangun pernikahan yang pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Adapun hukum rujuk menurut jumhur ulama adalah sunah, dalil yang digunakan adalah al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتِيْمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اِلَّا يُفِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُفِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۙ ٢٢٩

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. al-Baqarah ayat 229).

Demikian pula dengan surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرِدْدِهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلِيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۙ

Artinya: "Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana".

Maksudnya, wanita-wanita yang ditalak oleh suami-suami mereka. "hendaklah menahan diri (menunggu)", artinya, hendaklah mereka menunggu dan menjalani iddah selamaa tiga kali

quru, yaitu haidh atau suci. Redaksi ayat 228 tersebut bukanlah bentuk perintah, tetapi bentuk berita. Kemudian yang dimaksud wanita-wanita yang ditalak oleh suami-suami mereka dalam ayat ini adalah wanita-wanita yang belum mengalami manopause yang telah pernah bercampur dengan suami, kemudian ditalak dan ketika itu tidak dalam keadaan hamil.

Ayat 229 dijelaskan bahwa seorang suami hanya memperoleh hak atau kesempatan dua kali menceraikan isterinya. Kata yang digunakan ayat ini adalah dua kali, bukan dua perceraian. Hal ini memberi kesan bahwa dua kalimat tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada tenggang waktu antara talak yang pertama dengan talak yang kedua. Tenggang waktu itu memberi kesempatan kepada suami dan isteri melakukan pertimbangan ulang, memperbaiki diri serta merenungkan sikap dan tindakan masing-masing. Tentu saja hal tersebut tidak dapat tercapai bila talak langsung jatuh dua atau tiga kali. Tanpa boleh kembali lagi dipahami dari kata tasrih yang bermakna melepaskan sesuatu bukan untuk mengembalikan, berbeda dengan kata talak yang maknanya melepaskan dengan niat kembali. Talak kedua yang disusul dengan rujuk perlu digaris bawahi dengan berdasar *ma'ruf*, ini menegaskan bahwa rujuk setelah talak tersebut harus dengan niat melakukan yang terbaik.

Dilihat dari sudut pandang hukum dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Negara Yaman adalah kelompok negara yang mengikuti (memberlakukan) hukum keluarga islam secara tradisional, baik pernikahan, perceraian, rujuk, iddah. Misalnya pasal 85. Iddah dari perceraian yang tidak dapat dibatalkan memiliki enam efek berikut: i) tidak ada pencabutan ii) tidak ada warisan iii) izin bagi perempuan untuk bergerak tanpa persetujuan mantan suami; iv) tidak ada tempat tinggal v) tidak ada pemeliharaan vi) tidak boleh menikah segera tanpa habisnya iddah.

Dari kacamata feminisme liberal atau kesetaraan gender, perlu kiranya kesadaran hukum tentang hak-hak anak perempuan dan hukum pernikahan anak.

1. Gadis remaja yang berisiko dan terpengaruh oleh pernikahan anak lebih mampu mengekspresikan dan menjalankan pilihan mereka
2. Rumah tangga menunjukkan sikap dan perilaku positif terkait kesetaraan gender.
3. Sistem sektoral yang relevan memberikan layanan yang berkualitas dan hemat biaya untuk memenuhi kebutuhan remaja putri.
4. Undang-undang nasional, kerangka kebijakan dan mekanisme untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak gadis remaja sejalan dengan standar internasional dan sumber daya yang memadai.
5. Pemerintah mendukung dan mempromosikan pembuatan dan penggunaan data dan bukti yang kuat untuk menginformasikan rancangan program, melacak kemajuan dan pelajaran dokumen.

Akses ke sekolah dan khususnya pendidikan menengah merupakan penghalang penting untuk pernikahan anak di seluruh dunia, bahwa kesenjangan gender yang substansial dalam pencapaian pendidikan di Yaman, bahwa 43 persen perempuan berusia 6 tahun ke atas tidak pernah bersekolah, Tingkat melek huruf perempuan di Yaman juga rendah, Khususnya, perempuan di daerah perkotaan memiliki tingkat melek huruf yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan pedesaan keluarga dengan sumber daya terbatas, dapat menjadi alasan untuk tidak menyekolahkan anak perempuan mereka. Di Yaman, tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat buta huruf yang tinggi, yang menyulitkan karena memiliki implikasi penting untuk mengakses layanan kesehatan dan juga untuk terlibat dengan keluarga tentang pentingnya pendidikan. Program pendidikan sulit untuk dilaksanakan. karena banyak orang tidak mengerti bagaimana itu efektif.

Nash tentang kesetaraan tersebut menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, seperti asal-usul penciptaan (Nash pada kelompok ini memproklamasikan kesetaraan asal-usul manusia, bahwa manusia diciptakan dari jenis yang sama, sebagaimana dijelaskan dalam surah an Nisa ayat 1.) dan taklif keagamaan beserta ganjarannya (Nash yang menunjukkan kesetaraan amal dan ganjarannya bagi laki-laki dan perempuan jumlahnya sangat banyak. Misalnya, ditegaskan dalam surat Ali 'Imran ayat 195 bahwa amal perbuatan laki-laki dan perempuan tidak akan sia-sia. Di surat lain, yakni surat al-Mu'min ayat 40, disebutkan bahwa orang yang berbuat kebajikan baik laki-laki maupun perempuan akan masuk surga dan yang berbuat jahat akan dibalas dengan balasan setimpal. Selanjutnya, Allah Swt. memberitakan bahwa unsur yang membedakan antara satu orang dengan orang lain adalah nilai ketakwaannya. Hal ini tercantum dalam surat al-Hujurat ayat 13). Sebagaimana dinyatakan tentang Kedudukan perempuan dalam al-qur'an. Namun, penulis menemukan hal berbeda tentang hak-hak perempuan dalam ruang lingkupnya di negara Yaman, sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan ketidaksetaraan gender membatasi akses anak perempuan pada pendidikan dan mendorong pernikahan

Anak Putus sekolah sering kali karena masalah ekonomi. Keluarga sadar akan pendidikan tetapi karena tekanan ekonomi dan norma sosial, mereka biasanya lebih memilih mengirim anak laki-laki, dan keluarga mengutamakan pendidikan anak laki-laki dari pada anak perempuan. Ketika sekolah tidak dilihat sebagai jalan untuk stabilitas sosial dan ekonomi masa depan, anak perempuan malah dipaksa untuk menikah karena ketidaksetaraan gender yang berlaku, di mana anak perempuan dilihat sebagai beban ekonomi, selain ketidak efektifan mendidik anak perempuan, juga diidentifikasi jarak geografis, pembatasan

mobilitas, dan kurangnya transportasi sebagai hambatan bagi anak perempuan untuk bersekolah.

Hukum status pribadi yaman melanggar konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan konvensi hak anak dengan tidak mengizinkan perempuan menikah tanpa izin dari wali laki-laki mereka, anak perempuan untuk menikah, ia harus mendapat izin dan tanda tangan dari wali laki-laki atau hakim pengadilan (apabila wali laki-lakinya tidak hadir), sementara kehadirannya tidak diperlukan untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, perempuan dan anak perempuan tidak memiliki hak yang sama atas perceraian, warisan, hak asuh anak, atau perlindungan hukum, yang menyebabkan mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan seksual. Konflik dan ketidakstabilan memperburuk pernikahan anak.

Sebelum awal tahun 2015, pernikahan dini tidak tinggi, tetapi setelah konflik dimulai, orang-orang terpaksa pindah dari daerah mereka, dengan keluarga dalam situasi, ekonomi yang buruk, pernikahan anak meningkat. Perang dan perpindahan penduduk selanjutnya telah mengakibatkan keamanan sosial ekonomi yang ekstrem di antara banyak orang Yaman.

2. Kesulitan ekonomi memperkuat pentingnya harga pengantin.

Kesulitan ekonomi, bersama dengan meningkatnya biaya hidup dan pengangguran, membuat keluarga melakukan pernikahan anak sebagai bentuk keuntungan ekonomi dengan menerima mahar untuk anak perempuan mereka. Praktik ini dipandang sebagai menawarkan keamanan fisik dan finansial kepada seorang anak perempuan, sementara memungkinkan keluarganya untuk mengurangi pengeluaran mereka dengan memiliki lebih sedikit anak untuk dinafkahi.

3. Hukum agama tidak menentukan usia minimum untuk menikah

Sebagian besar undang-undang mengandung ketentuan yang mendiskriminasi perempuan, termasuk undang-undang status pribadi, hukum pidana, undang-undang kewarganegaraan dan undang-undang usia minimum untuk menikah meskipun beberapa upaya legislatif. Upaya ini sebagian besar tidak berhasil karena kombinasi oposisi dari Komite Syariah, dan konflik yang sedang berlangsung di Yaman.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa sejak ditetapkannya negara Republik Yaman maka resmilah Undang-Undang Republik (Republik Decree Law) atau peraturan yang digunakan negara Yaman adalah Undang Undang No. 27 tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No. 20 tahun 1992 tentang hukum keluarga atau sering disebut dengan Qanun al Usrah. Hukum keluarga yang terdiri dari 53 pasal ini memuat aturan tentang perkawinan,

perceraian, akibat putusnya perkawinan, dan pemeliharaan anak. Secara umum negara Yaman materi hukumnya cenderung lebih dominan mengikuti Syi'ah Zaidiyah meskipun tetap menggunakan Qanun al-Usrah disamping memegang madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi. Dalam hal peluang terjadinya perceraian, nampak sekali lembaga peradilan mempersulit terjadinya perceraian, artinya untuk menuju keperceraian diupaya terlebih dahulu upaya perdamaian yang dilakukan sekuat-kuatnya. Pembaharuan hukum keluarga di Yaman yang merupakan upaya untuk mengatur sistem hukum keluarga yang lebih manusiawi serta adanya kesetaraan gender dan sejalan dengan tujuan syari'ah, hal ini tampak pada beberapa bidang diantaranya yaitu Pencatatan Perkawinan, Batas Usia Perkawinan, Kawin Beda Agama, Poligami, Perjanjian Perkawinan, Perceraian, dan Perwalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Darajat Ahmad Furqon, Status Poligami dalam Perundang-Undangan Konvensional dan Kontemporer Serta Relevansinya dengan Surat An-Nisa' Ayat 3, *jurnal Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2 (1), 2020, hlm. 82.
- Debora Justice, Kekuasaan Kerajaan-Kerajaan di Yaman sebelum Islam tahun 1200-650 SM, (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2011).
- Hayati Siti Muna, perempuan dalam hukum keluarga islam, *YIN YANG*, 10.1 (2015).
- Hoeda Manis, *Buku Pintar Sejarah & Pengetahuan Dunia Abad 20*, (Yogyakarta: Tren IdeaPublishing, 2016).
- Husna Alfida, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, and others, (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Yaman), 2016.
- Kurniawan Puji, Rujuk di Negara-Negara Muslim: Yordania, Yaman, Libya Dan Somalia, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 7.1 (2021)
- Kurniawan, Puji, Rujuk di Negara-Negara Muslim (Yordania, Yaman, Libya Dan Somalia), *Jurnal Al-Maqasid Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Volume 7 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2021.
- Mubaddilah Ari Fika, Analisis MashLahAh Mursalah Tentang Ketentuan Pengembalian Hadiah Khitbah Dalam Undang-Undang Yaman NO. 27 Tahun, 2019.
- Mudzhdar M. Atho dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih)*, (Jakarta:Ciputat Press, 2003).
- Nasution Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indinesia dan Malaysia*, (Yogyakarta , ACAdemia: 2021), hlm. 170.

- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (dengan Pendekatan Integratif Interkonektif)*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2009), hlm. 378.
- Sadari, "*Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia*", *Jurnal Hukum* Vol. 12, No. 2 (November 2015).
- Shah Nivisha Dinesh, *Effect Of Urbanization And Level Of Education On Women's Age At Marriage*, 2012.
- Sulaiman Muhammad, *Kedudukan Nafkah dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia dan Yaman*, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Zada Khamami: *Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama*, *Jurnal Ahkam*: Vol. XIII, No. 1, Januari 2013.